



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/86/DPMPTSP/XII/2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Keputusan Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Arridho Jatimulya - SMPIT Darul Barokah;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.3/074433/Pendas-Disdik/2018 Tanggal 27 November 2018;

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan Arridho Jatimulya - SMPIT Darul Barokah

Alamat : Jl. Arridho Kp. Sawah No. 166 RT. 001/004 Kel. Jatimulya Kec. Cilodong Kota Depok

Nama Pimpinan : Mulyadi, SH, MH

Alamat Pimpinan : Jl. Arridho No. 1 Kp. Sawah RT. 001/004 Kel. Jatimulya Kec. Cilodong Kota Depok

Masa Berlaku : 03 Desember 2018 s/d 02 Desember 2021

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan SMPIT di Jl. Arridho Kp. Sawah No. 166 RT. 001/004 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan;

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 03 Desember 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.

Rombina Utama Muda, IVC

NIP. 19600731 198103 2 003

